



# PEDOMAN

Tata

Cara Pelaksanaan Lokakarya Memora  
ndum Program Sanitasi (MPS)  
di Provinsi



**PEDOMAN  
TATA CARA PELAKSANAAN LOKAKARYA  
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI  
(MPS) DI PROVINSI**

**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Tahun 2013**

## KATA PENGANTAR

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh *stakeholders* dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan.

Program PPSP pada saat ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya dari lima tahun yang direncanakan, sampai dengan saat ini sudah 34 provinsi dan 413 kabupaten/kota yang telah melaksanakan program dimaksud. Namun dirasakan masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, diantaranya belum dijalankan secara optimal, menyeluruh dan terpadupengelolaan sanitasi di daerah, disamping itu peran provinsi belum berjalan maksimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala dan permasalahan.

Untuk memungkinkan program pembangunan sanitasi permukiman di daerah dapat dijalankan secara optimal, menyeluruh dan terpadu, maka Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah yang memberikan amanah kepada Gubernur melalui pokja sanitasi provinsi antara lain untuk melaksanakan Lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS), guna dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan skala prioritas kegiatan yang telah disusun dalam SSK maupun draft MPS sekaligus membantu dalam pengaksesan sumber-sumber pendanaannya.

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS ini disusun oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tujuan dari penyusunan buku ini adalah agar dapat membantu provinsi dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang telah disusun dalam SSK maupun draft MPS sekaligus membantu dalam pengaksesan sumber-sumber pendanaannya.

Secara garis besar substansi pedoman ini berisikan yaitu (1) Pra Lokakarya MPS, (2) Lokakarya MPS dan (3) Paska Lokakarya MPS yang keseluruhannya merupakan acuan pembelajaran bagi daerah dalam melaksanakan Lokakarya MPS di Provinsi.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat menambah pengetahuan pembaca, dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja pengelolaan program PPSP di daerah.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,

DR. Drs. MUH. MARWAN, M.Si

Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19551230 198103 1 001

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Bab. I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sasaran Pengguna .....	2
1.4. Ruang Lingkup .....	2
<b>Bab. II. Kedudukan Pedoman Lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS) di Provinsi</b>	
2.1 Kedudukan Pedoman .....	4
2.2 Lingkup Substansi .....	4
2.3 Sumber Data .....	5
<b>Bab. III. Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS</b>	
3.1. Pra Lokakarya .....	6
3.2. Pelaksanaan Lokakarya .....	13
3.3. Pelaksanaan Paska Lokakarya .....	17
<b>Bab. IV. Penutup</b> .....	20
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan.

Sebagai sebuah Program Nasional yang dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, maka PPSP harus dipandang sebagai sebuah alat, peluang, atau momentum bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mulai melakukan perencanaan pembangunan sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Tugas dan wewenang ini memiliki peran yang strategis dalam mendorong terjadinya pembinaan dan pengawasan Program PPSP di daerah sehingga pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah, sebagai pengelola Program PPSP di tingkat Provinsi yang diwujudkan dalam Keputusan Gubernur di masing-masing Provinsi. Pokja Sanitasi Provinsi mempunyai 6 (enam) fungsi strategis yaitu Advokasi, Advisori, Koordinasi, Fasilitasi, Supervisi dan Sinkronisasi dalam membantu kabupaten/kota melakukan tahapan kerja Program PPSP.

Peran strategis yang dimiliki Pokja Sanitasi Provinsi diatas, perlu diperkuat dengan kelembagaan yang handal dan didukung dengan pendanaan yang cukup sehingga Pokja Sanitasi Provinsi dapat melaksanakan tugas dan mandatnya lebih optimal.

Program PPSP pada saat ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya dari lima tahun yang direncanakan, sampai dengan saat ini sudah 34 provinsi dan 413 kabupaten/kota yang telah turut melaksanakan program dimaksud. Kondisi saat ini dirasakan masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan, diantaranya pengelolaan sanitasi di daerah belum terkoordinasi dengan baik dan peran provinsi belum berjalan maksimal serta pengalokasian APBD, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional pokja sanitasi belum teralokasikan sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan dan kekurangan

tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan sanitasi menemui banyak kendala dan permasalahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah mengamanatkan kepada Gubernur melalui pokja sanitasi provinsi untuk melaksanakan Lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS). Lokakarya MPS merupakan forum untuk penyepakatan antara pihak-pihak terkait dalam pembiayaan pelaksanaan program kegiatan pembangunan sanitasi permukiman. Forum tersebut juga membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan skala prioritas kegiatan yang telah disusun dalam SSK dan draft MPS serta sebagai sarana dalam mengakses sumber-sumber pendanaan sanitasi.

Dalam rangka pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, telah menyiapkan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi.

## **1.2 Tujuan**

Pedoman tata cara pelaksanaan lokakarya MPS ini disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Pokja Sanitasi Provinsi dalam melaksanakan Lokakarya MPS di tingkat Provinsi. Pedoman ini juga menjadi referensi bagi fasilitator dalam memfasilitasi pokja dalam melaksanakan lokakarya MPS untuk memastikan terjadinya proses penguatan dalam menjaring komitmen pembangunan sanitasi.

## **1.3 Sasaran Pengguna**

Sasaran pengguna Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS ini adalah:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota
- c. Fasilitator yang bergerak dalam pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Pedoman Tata Cara Lokakarya MPS ini berisikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Lokakarya MPS yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap 1: Pra Lokakarya
- b. Tahap 2: Lokakarya
- c. Tahap 3: Paska Lokakarya

Setiap tahapan menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan sebagai proses penyusunan MPS final. Proses ini menjadi tanggungjawab bagi provinsi untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan sanitasi (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota) yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan mengoptimalkan anggaran dari berbagai sumber pendanaan yang ada.

## BAB II

### KEDUDUKAN PEDOMAN LOKAKARYA MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) DI PROVINSI

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi adalah dokumen acuan yang berisikan tahapan pelaksanaan lokakarya yang terdiri dari Pra Lokakarya, Lokakarya dan Paska Lokakarya yang dilakukan provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi.

#### 2.1 Kedudukan Pedoman

Kedudukan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi adalah sebagai pedoman/acuan bagi pemerintah provinsi dalam menentukan:

- a. Arah kebijakan dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan sanitasi dari kabupaten/kota.
- b. Mensinkronisasi sumber-sumber pendanaan (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN serta sumber-sumber pendanaan lainnya) terhadap program/kegiatan prioritas sanitasi yang ada.

#### 2.2 Lingkup Substansi

Lingkup substansi Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi adalah penyaluran perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan Lokakarya MPS melalui pendekatan *Bottom-Up* dan *Top-Down* dalam proses perencanaan dan penganggaran baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melalui proses sebagai berikut:

- a. Verifikasi, penyaluran program/kegiatan prioritas sanitasi yang terdapat dalam draft MPS yang disampaikan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- b. Sinkronisasi, penyaluran pendanaan terhadap program/kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya serta memberikan input strategis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses



- investasi dan implementasi program/kegiatan sanitasi.
- c. Melakukan Lokakarya MPS yang dihadiri oleh kabupaten/kota, provinsi dan kementerian/lembaga terkait serta lembaga donor dalam rangka menyepakati sumber-sumber pendanaan sebagaimana pada huruf “b” di atas. Lokakarya MPS tersebut diharapkan akan menghasilkan dokumen MPS yang berisikan pemastian sumber-sumber pendanaan.
  - d. Dalam Dokumen MPS sebagaimana huruf “c” di atas sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota, Gubernur untuk Provinsi dan pejabat berwenang dari kementerian/lembaga terkait dan perwakilan lembaga donor.
  - e. Dokumen MPS pada huruf “d” di atas akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

### **2.3 Sumber Data**

Dalam mendukung pelaksanaan lokakarya MPS di Provinsi, diperlukan data berupa:

- a. Draft MPS yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota.
- b. Roadmap Sanitasi Provinsi.
- c. RTRW Provinsi.
- d. RPJMD Provinsi.
- e. Dokumen APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
- f. Buku saku pedoman akses sumber-sumber pendanaan pusat.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELAKSANAAN LOKAKARYA MPS**

Pelaksanaan Lokakarya MPS mempunyai 3 (tiga) tahap yaitu pralokakarya, lokakarya dan paskalokakarya dengan penjelasan sebagai berikut:


#### **3.1 Pra Lokakarya**

Pra lokakarya merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam draft MPS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pra lokakarya, Pokja Sanitasi Provinsi melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan
  - 1) Melakukan konsolidasi internal pelaksanaan pra lokakarya MPS untuk menyepakati jadwal pelaksanaan pra lokakarya MPS;
  - 2) Melakukan konsultasi internal pelaksanaan pra lokakarya MPS.
- b. Tahapan Pelaksanaan Pra Lokakarya MPS
  - 1) Inventarisasi dan konfirmasi draft MPS yang telah disampaikan kabupaten/kota;
  - 2) Verifikasi program/kegiatan yang ada di dalam draft MPS;
  - 3) Sinkronisasi sumber pendanaan sanitasi dan program/kegiatan yang ada dalam draft MPS;
  - 4) Distribusi hasil sinkronisasi sumber pendanaan sanitasi dan program/kegiatan yang ada dalam draft MPS yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk bahan pelaksanaan lokakarya MPS;

Proses pelaksanaan pra lokakarya secara rinci dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 1. Proses pelaksanaan pra lokakarya MPS



Penjelasan diagram proses pra lokakarya adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi dan konfirmasi draft MPS yang telah disampaikan kabupaten/kota

Pokja Sanitasi Provinsi melakukan inventarisasi dan konfirmasi terhadap pengumpulan dokumen draft MPS yang disampaikan Kabupaten/Kota untuk diproses di tingkat Provinsi paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan. Draft MPS yang dikirimkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota sudah melalui proses internalisasi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota sehingga program dan kegiatan yang tertulis dalam MPS sudah dibahas dan disepakati oleh SKPD dan pejabat terkait di kabupaten/kota. Pengumpulan dokumen dapat dilakukan melalui surat permintaan ke kabupaten/kota atau sesuai dengan kesepakatan pada saat *kick off meeting* di tingkat Provinsi.

Setelah dokumen terkumpul dilakukan kompilasi program dan kegiatan prioritas yang didanai di luar APBD kabupaten/kota. Prosedur kompilasi daftar program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut:

- a) Pastikan bahwa program prioritas yang dikompilasi tidak terlalu banyak ( $\pm 4$  program setiap kabupaten/kota) dan merupakan program prioritas bagi kabupaten/kota tersebut.
- b) Lihat dan gunakan tabel program dan kegiatan kabupaten/kota lembar APBD Provinsi – (Form 1.c) dan lembar APBN - (Form 1.d) sebagai bahan untuk kompilasi.
- c) Lakukan kompilasi program dan kegiatan prioritas sesuai dengan sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN menggunakan lembar APBD Provinsi – (Form 2.a) dan lembar APBN – (Form 2.b).
- d) Kemudian jumlahkan kebutuhan pendanaan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan setiap tahun yang diharapkan didanai dari sumber APBD Provinsi dan APBN.

## 2) Verifikasi

Pokja Sanitasi Provinsi melakukan verifikasi terhadap program dan kegiatan yang tertuang di dalam draft MPS kabupaten/kota. Proses verifikasi dilakukan untuk melihat kelengkapan program dan kegiatan prioritas dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Gunakan tabel program dan kegiatan lembar Program dan Kegiatan (Form 1.a) sebagai bahan untuk pemeriksaan dan verifikasi.
- b) Lakukan pemeriksaan terhadap program dan kegiatan, apakah sudah dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang telah ditetapkan. Gunakan Kerangka Kerja Logis (KKL), yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.
- c) Lakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan urutan kegiatan khususnya untuk program/kegiatan infrastruktur sesuai dengan SIDLACOM (*study, identification, design, land acquisition, construction, operation, maintenance*). Pastikan pula bahwa kegiatan infrastruktur didukung oleh kegiatan non infrastruktur. Gunakan lembar Indikasi Program dan Kegiatan (Contoh 1) sebagai rujukan.

Bagi yang sudah sesuai masuk ke langkah selanjutnya. Bagi program yang belum sesuai dikembalikan kepada kabupaten/kota untuk diperbaiki. Tambahkan satu kolom disebelah kanan dari tabel tersebut dan berikan keterangan perbaikan pada kolom tersebut.

- d) Program dan kegiatan yang sudah sesuai SIDLACOM dicek lebih lanjut dalam analisa besaran volume dan biaya per unitnya serta

satuan volumenya. Lakukan analisa volume dan biaya per unit kegiatan menurut perhitungan yang sudah ditentukan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk menghitung besaran volume dan biaya menggunakan dasar perhitungan seperti pada form pedoman ini. Gunakan lembar contoh 2, 3 dan 4 sebagai rujukan dalam perhitungan volume dan biaya persampahan, air limbah dan drainase.

- e) Lakukan pemeriksaan pada jumlah biaya tahunan untuk sumber pendanaan APBD kabupaten/kota dibandingkan dengan kemampuan pendanaan sanitasinya.
- f) Program dan kegiatan yang telah melalui proses verifikasi di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk dijadikan program/kegiatan lintas kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong terjadinya kerjasama pengembangan infrastruktur sanitasi (regionalisasi layanan sanitasi) untuk menjawab tantangan ketersediaan lahan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari infrastruktur yang dibangun.

Pada prinsipnya, hampir semua layanan sanitasi dapat dilakukan secara bersama oleh dua atau lebih kabupaten/kota (regional), baik untuk komponen persampahan, air limbah domestik, maupun drainase. Praktek yang telah umum dilakukan untuk regionalisasi pelayanan sanitasi adalah layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional dan sistem air limbah terpusat (*off-site*) regional. Beberapa layanan lain yang dapat dikembangkan untuk regionalisasi antara lain; Layanan Pengelolaan Lumpur Tinja (LPLT) regional, drainase regional, dan 3R regional (menjadi satu dengan layanan TPA regional). Dalam proses penetapan program/kegiatan lintas kabupaten/kota, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu:

- (1) Memiliki permasalahan yang sama dalam pembangunan sanitasi

Pengembangan layanan/infrastruktur sanitasi dapat dilakukan secara bersama apabila terdapat kesamaan permasalahan mendesak yang dihadapi. Kesamaan permasalahan ini akan mendorong lahirnya kebutuhan bersama yang dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung kesinambungan layanan/infrastruktur sanitasi.

- (2) Wilayah yang berdekatan (*cluster* wilayah)

Kedekatan wilayah merupakan syarat logis dari pengembangan regionalisasi layanan/infrastruktur sanitasi. Hal ini menjadi indikasi adanya kemudahan aksesibilitas di antara beberapa kabupaten/kota yang dianalisis.

(3) Roadmap Sanitasi Provinsi menjadi acuan penting dalam proses perencanaan pengembangan layanan/infrastruktur sanitasi. Selain itu, Roadmap juga dapat menjadi indikator penentuan skala prioritas (komunal, kota dan regional) pembangunan sanitasi di daerah.

(4) RTRW Provinsi (Rencana Struktur Ruang)

RTRW provinsi menjadi indikator penting dalam proses analisis ini karena menjadi dasar kebijakan formal dalam proses perencanaan pengembangan layanan/infrastruktur sanitasi. Selain itu, RTRW juga menjadi indikator yang dapat dijadikan alat untuk menentukan tingkat kepentingan (prioritas) dari pengembangan layanan/infrastruktur sanitasi regional.

Informasi yang digunakan adalah informasi terkait rencana struktur ruang provinsi. Wilayah yang termasuk di dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadi lebih prioritas dibandingkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan seterusnya.

Untuk melakukan proses analisis lintas kabupaten/kota ini, setidaknya terdapat 2 (dua) perangkat analisis:

- tabel analisis lintas kabupaten/kota; atau
- *overlay* peta

*Tabel Analisis lintas kabupaten/kota*

Kab/ Kota	Kegiatan	Kesamaan permasalahan mendesak	Wilayah berdekatan	Roadmap Sanitasi Provinsi	RTRW Provinsi		
					PKN	PKW	PKL
A	Pengembangan TPA	√	√	√	√		
B	Pengembangan LPLT	√	√	√	√		

Layanan/infrastruktur sanitasi yang dapat dikembangkan secara regional adalah yang mendapatkan 4 (empat) centang dari tabel di atas.

- *Overlay* peta

*Overlay* peta juga dapat digunakan dalam proses analisis ini. Ketiga informasi tersebut ditampilkan dalam peta yang kemudian masing-masing peta di-*overlay*. Irisan atas ketiga peta tersebut menjadi indikasi perlunya dikembangkan regionalisasi layanan untuk infrastruktur sanitasi.

Keluaran dari langkah ini adalah program dan kegiatan yang telah diverifikasi menjadi program skala komunal, skala kota dan skala regional.

### 3) Sinkronisasi program sanitasi

Kompilasi program dan kegiatan yang telah diverifikasi dan atau yang sudah diperbaiki diselaraskan dengan sumber-sumber pendanaan APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Program yang disinkronisasi sudah terpilah dalam program yang dikelola skala komunal, kota dan regional.

Langkah sinkronisasi sebagai berikut :

- a) Sinkronisasi dengan Roadmap Sanitasi Provinsi. Cocokkan dengan profil dan peta rawan sanitasi pada roadmap untuk melihat prioritas penanganan pada kabupaten/kota bersangkutan dari tiga komponen sanitasi (persampahan, air limbah dan drainase). Kemudian cocokkan dengan strategi dan kebijakan sanitasi provinsi untuk mendapatkan prioritas program dan kegiatan yang akan diupayakan sumber pendanaanya.
- b) Sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi. Lakukan pengecekan terhadap program dan kegiatan apakah sudah sesuai dengan tupoksi provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi dan Renstra SKPD. Lihat lebih lanjut peluang sumber pendanaan provinsi yang bisa mendanai program dan kegiatan tersebut.  
Pilih atau pisahkan program dan kegiatan yang sesuai dengan roadmap tetapi belum masuk ke pendanaan provinsi, untuk dijadikan prioritas pembangunan sanitasi provinsi,serta menjadi agenda provinsi dalam advokasi pendanaan.
- c) Sinkronisasi dengan sumber pendanaan dari APBN. Cocokkan dengan sumber pendanaan pusat untuk melihat peluang sumber pendanaan yang dapat mendanai program dan kegiatan terpilih. Pisahkan program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan yang terindikasi dari Kementerian/Lembaga.Sebagai bahan rujukan dapat dilihat buku saku pedoman sumber pendanaan sanitasi.
- d) Sinkronisasi dengan sumber pendanaan non pemerintah. Kumpulkan program dan kegiatan yang belum ada indikasi pendanaan dari Pemerintah.Lakukan sinkronisasi dengan sumber pendanaan swasta, *Coorporate Social Responsibility*(CSR) dan donor untuk melihat indikasi peluang sumber pendanaan non pemerintah. Sinkronisasi didasarkan pada kesesuaian dengan kriteria pendanaan dari sumber pendanaan swasta, donor, CSR. Sebagai bahan rujukan dapat dilihat buku saku pedoman sumber pendanaan sanitasi.

Program dan kegiatan prioritas yang telah di verifikasi dan sinkronisasi dan jelas indikasi sumber pendanaannya untuk dibahas dalam Lokakarya MPS.

#### 4) Kompilasi dan Distribusi

##### a) Kompilasi hasil verifikasi dan sinkronisasi final

Pada langkah ini Provinsi mengkompilasi program dan anggaran sesuai dengan indikasi sumber pendanaan SKPD Provinsi, Kementerian/Lembaga, donor dan swasta. Materi hasil kompilasi ini merupakan bahan/materi inti yang akan dibahas dan difinalkan dalam pertemuan Lokakarya MPS. Kompilasi menggunakan Form 2.a untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan Form 2.b untuk Sumber Pendanaan APBN. Program dan kegiatan yang dikompilasi merupakan hasil analisa tim Lokakarya Provinsi.

##### b) Distribusi hasil ke SKPD dan Kementerian/Lembaga Terkait

Kompilasi hasil pra lokakarya final didistribusikan kepada SKPD provinsi dan Kementerian/Lembaga sebagai bahan Provinsi dan Kementerian/lembaga mempersiapkan bahan dalam pelaksanaan lokakarya. Distribusi selambat-lambatnya dilakukan dua minggu sebelum pelaksanaan lokakarya agar pihak terkait memiliki waktu untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan sehingga hasil lokakarya lebih optimal.

Pendistribusian hasil pra lokakarya menjadi langkah penting sebelum pelaksanaan lokakarya MPS, untuk memastikan bahwa proses pra lokakarya sudah dilakukan dengan berbagai tahapan yang menghasilkan indikasi pendanaan dan kesenjangan pendanaan. Kedua hal tersebut sebagai hasil pra lokakarya dan menjadi bahasan inti dalam pelaksanaan lokakarya, sehingga proses kesepakatan dalam lokakarya dapat terwujud.

### 3.2 Pelaksanaan Lokakarya

Lokakarya merupakan tahapan inti dalam proses penyepakatan sumber pendanaan sanitasi dari APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait termasuk SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pembangunan sanitasi jangka menengah, dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Persiapan Pelaksanaan Lokakarya

- 1) Melakukan konsolidasi internal pelaksanaan lokakarya MPS untuk menyepakati jadwal pelaksanaan lokakarya MPS dan menyusun KAK;




- 2) Melakukan konsultasi internal kepada SKPD terkait di provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Melakukan konsultasi eksternal kepada Kementerian/Lembaga terkait di pusat termasuk donor dan swasta;
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk bahan-bahan.
- 5) Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) dan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota)
  - Ketua dan Sekretaris Pokja Sanitasi Provinsi.
  - Kepala Bidang Pokja Sanitasi Provinsi.
  - Anggota Pokja Sanitasi Provinsi.
  - Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi.
  - Ketua Pokja dan Sekretaris Pokja Sanitasi kabupaten/kota.
  - Kepala Bidang Pokja Sanitasi kabupaten/kota.
  - Kementerian/Lembaga (Pemerintah).
  - Perusahaan Swasta (asosiasi perusahaan swasta di wilayah provinsi).
  - Lembaga Donor.

b. Pelaksanaan Lokakarya:

- 1) Pembukaan oleh pejabat berwenang;
- 2) Paparan hasil pralokakarya oleh Pokja Sanitasi Provinsi;
- 3) Paparan kebijakan strategi pembangunan sanitasi oleh Kementerian/Lembaga dan/atau donor terkait;
- 4) Konfirmasi kesepakatan dalam desk;
- 5) Penandatanganan kesepakatan.

Proses pelaksanaan Lokakarya secara rinci dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 2. Proses Lokakarya



Penjelasan diagram proses lokakarya MPS:

- 1) Pembukaan oleh pejabat berwenang (Gubernur atau Sekda selaku Ketua Pokja)

Lokakarya MPS sebagai acara resmi bertemunya Pemerintah kabupaten/kota dengan stakeholder yang bergerak di bidang sanitasi dibuka secara resmi oleh kepala wilayah atau Gubernur untuk menunjukkan bahwa lokakarya MPS merupakan bentuk pengejawantahan peran provinsi dalam mensukseskan pembangunan sanitasi.

- 2) Pemaparan hasil pra lokakarya oleh pokja sanitasi provinsi

Pokja sanitasi provinsi memaparkan kesimpulan hasil pra lokakarya yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tupoksi pemerintah provinsi dan pemerintah (berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi) yang perlu dibahas lebih lanjut dalam *desk*, serta kesenjangan pendanaan yang perlu ditindaklanjuti dengan mencari solusi sumber pendanaan alternatif. Pemaparan diupayakan secara jelas dan ringkas berisi poin-poin penting yang memberikan gambaran kepada seluruh peserta akan peran yang perlu diambil serta dipertajam dalam proses *desk*.

Pemaparan pokja tentang hasil pra lokakarya belum merupakan hasil final, bahan paparan ini menjadi bahan utama dalam pelaksanaan *desk* antara pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga di luar Kabupaten/Kota (Pemerintah Provinsi, Pemerintah, Swasta dan Donor).

- 3) Pemaparan kebijakan strategis pembangunan sanitasi oleh Kementerian/Lembaga

Pemaparan kebijakan strategis Kementerian/lembaga yang bergerak dalam bidang sanitasi. Pemaparan ini untuk mempertegas bahwa

pemerintah hanya mendukung pembangunan sanitasi kabupaten/kota yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan. Pemaparan oleh kementerian/lembaga tergantung jumlah Kementerian yang hadir, apabila banyak kementerian yang hadir maka acara ini bisa dilaksanakan dalam satu panel dengan seluruh pembicaranya dari Kementerian/lembaga.

4) Konfirmasi kesepakatan dalam *desk* (konsultasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Kementerian/Lembaga dan Swasta)

Pelaksanaan *desk* dilakukan dengan mendesain terjadinya proses konsultasi dua arah antara Kabupaten/Kota dengan berbagai lembaga yang memiliki indikasi sumber pendanaan. Proses *desk* diatur sedemikian rupa sehingga seluruh Kabupaten/Kota memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan konsultasi dan membicarakan permasalahannya secara tuntas sesuai hasil pra lokakarya.

Konsultasi dalam *desk* difokuskan pada dokumen hasil pra lokakarya untuk lebih memastikan terjadinya proses kesekapatan antara pihak-pihak terkait tentang program prioritas dan komitmen untuk mengupayakan pendanaan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam *desk* mewakili institusinya dengan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan tujuan lokakarya.

Proses *desk* diatur sedemikian rupa sehingga kabupaten/kota peserta lokakarya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan konsultasi dan kesepakatan. Salah satu model pengaturan berupa model diskusi melingkar, dengan posisi SKPD Provinsi, Kementerian/Lembaga, donor dan swasta berada di dalam lingkaran meja sedangkan kabupaten/kota berada di luar lingkaran meja. Model ini memerlukan ruangan yang luas sehingga kabupaten/kota dapat memilih untuk mendatangi meja apa sesuai dengan prioritas yang terpilih dari hasil pra lokakarya. Proses *desk* diatur sepenuhnya oleh pokja sanitasi provinsi dengan sebelumnya disepakati terlebih dahulu oleh peserta.

5) Penandatanganan kesepakatan

Penandatanganan awal dilakukan oleh Wakil dari seluruh *stakeholder* yang merupakan hasil dari pembahasan dan kesepakatan sebagai berikut:

(a) Kesepakatan jangka menengah seperti pada:

- Form 1.a
- Form 1.b: Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota;
- Form 1.c: Sumber Pendanaan APBD Provinsi;
- Form 1.d: Sumber Pendanaan APBN;
- Form 1.e: Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta;

- Form 1.f: Sumber Pendanaan Partisipasi dari Masyarakat;
  - Form 1.g: Daftar Tunggu
- (b) Kesepakatan rencana implementasi tahun (n+2) dan tahun (n+3), seperti pada:
- Form 3.a: Kesepakatan Rencana Implementasi dan Checklist “Pemenuhan Kriteria Kesiapan” tahun depan (n+2)
  - Form 3.b: Kesepakatan Rencana Implementasi dan Checklist “Pemenuhan Kriteria Kesiapan” tahun depannya lagi (n+3)
- (c) Penandatanganan Kesepakatan MPS

Penandatanganan MPS merupakan salah satu bentuk konkrit kesepakatan dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan sanitasi di wilayah provinsi. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pejabat Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam SE Mendagri No 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012.

### 3.3 Pelaksanaan Paska Lokakarya

Tahap terakhir lokakarya MPS adalah paska lokakarya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar MPS yang sudah ditandatangani dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait. Inti tahap paska lokakarya adalah pemastian bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam MPS yang sudah menjadi komitmen bersama masuk dalam prioritas anggaran dan dapat diimplementasikan. Tata cara pelaksanaan paska lokakarya melalui prosedur sebagai berikut:

#### a. Pendistribusian Dokumen MPS

Dokumen MPS yang sudah ditandatangani, merupakan dokumen rujukan/acuan pembangunan sanitasi di daerah, baik pembangunan fisik dan non fisik. Agar dokumen tersebut dapat diimplementasikan serta mendapatkan dukungan pendanaan, dokumen MPS perlu didistribusikan kepada SKPD kabupaten/kota dan SKPD Provinsi terkait serta Kementerian/Lembaga terkait di pusat oleh Pokja Sanitasi Provinsi, untuk dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan pendanaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### b. Pemantauan dan pengawalan MPS

Setelah MPS didistribusikan kepada para pihak terkait, maka pokja sanitasi provinsi perlu melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses perencanaan dan penganggaran sampai kepada terlaksananya pembangunan sanitasi.

- 1) Pemantauan dan pengawalan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berasal dari sumber keuangan pemerintah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Perencanaan:
    - Melalui Musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi;
    - Melalui Musrenbangnas;
  - b) Penganggaran:
    - Melalui KUA/PPAS untuk kabupaten/kota dan Provinsi;
    - Melalui Nota Keuangan RAPBN untuk Kementerian/Lembaga.
  - c) Persiapan Pelaksanaan:
    - Melalui kriteria kesiapan sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing, maka Pokja sanitasi kabupaten/kota harus memastikan terpenuhinya hal-hal sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1 Kriteria kesiapan

No.	Kriteria kesiapan	Keterangan
1.	Tersedianya <i>Masterplan</i> atau <i>Outline Plan</i>	Sesuai dengan jenis kegiatan
2.	Tersedianya Studi Kelayakan	Sesuai dengan jenis kegiatan
3.	Tersedianya Studi Lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL/UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup/SPPL)	Sesuai dengan jenis kegiatan
4.	Tersedianya Lahan	Bersertifikat
5.	Tersedianya Detail Engineering Design/ DED)	Termasuk dokumen tender
6.	Sudah masuk dalam revisi RPJMD	Untuk kegiatan yang diharapkan pendanaan dari Kementerian/Lembaga
7.	Tersedianya Lembaga Pelaksana	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dsb.
8.	Tersedianya Lembaga Pengelola	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM), Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dsb.

Gunakan Form 3.a dan Form 3.b untuk “*checklist*”, pemenuhan “Kriteria Kesiapan” untuk tahun (n+2) dan tahun (n+3).

- 2) Pemantauan dan pengawalan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berasal dari anggaran non pemerintah (donor, swasta dan masyarakat), dapat dilakukan dengan:
  - Pembagian daftar kontak person dari provinsi dan kabupaten/kota termasuk perwakilan donor, swasta dan narasumber kepada seluruh peserta.
  - Kejelasan meja informasi (*information desk*) di tingkat provinsi dan petugasnya untuk dapat memfasilitasi tindak lanjut pemasaran kegiatan pembangunan sanitasi dalam MPS di tiap kabupaten/kota.

## **BAB IV PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Lokakarya MPS di Provinsi disusun dan diperuntukan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar upaya pembangunan sanitasi dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan. Pedoman ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan salah satu tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Mengingat dinamika yang cukup berkembang, maka penyempurnaan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Lokakarya MPS di Provinsi dapat dirubah disesuaikan dengan kebutuhan dalam menggalang komitmen pembangunan sanitasi.